

yang pro rakyat meningkat. Terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.

MAKMUR berarti kehidupan masyarakat sejahtera dari menurunnya rasio kemiskinan



**RENCANA KERJA
TAHUN 2021**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

RENCANA KERJA 2021
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dapat disusun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 yang disesuaikan dengan Renstra tahun 2016-2021, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam penyajian Rencana kerja ini masih belum sempurna, untuk itu diharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun guna memperbaiki dan kesempurnaan Renja ini.

Kuala Tungkal, 2020

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos

Pembina Utama Muda

19611106 198503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Daerah Tahun Lalu	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMD	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD	20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III Tujuan dan Sasaran DPMD	29
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMD.....	29
3.3. Program dan Kegiatan	30
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan DPMD	44
BAB V Penutup	55

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD dan Pencapaian Renstra DPMD s/d Tahun 2020	8
Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD.....	18
Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	22
Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021	27
Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022	34
Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan DPMD	44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Menurut Undang-undang No.86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan;

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan rancangan akhir dan
- f. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 adalah;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MAKMUR berarti :
dari

RENCANA KERJA | 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RT/RW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah untuk menjabarkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, yang diaplikasikan melalui program dan kegiatan SKPD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja ini bertujuan untuk mempermudah pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021, sedangkan pencapaian kinerja Tahun 2019 akan menjadi perbandingan dengan Rencana Kerja Tahun 2020, sehingga akan dijadikan tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 secara sistematika disajikan dan diuraikan setiap bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DPMD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DPMD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMD

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENIA DPMD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun 2019 dan Capaian Renstra DPMD

Rencana Kerja SKPD Tahun 2021 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi SKPD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi SKPD saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja SKPD Tahun 2019 sebagai berikut;

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar berjalan dengan lancar selama 12 bulan melalui kegiatan sebagai berikut;

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan alat tulis kantor
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- l. Penyediaan iklan layanan

Program ini seluruh kegiatannya mempunyai anggaran sebesar Rp1.227.516.207,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp1.135.618.386,- atau sebesar 92,51%.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang layak guna dengan indikator persentase kecukupan sarana dan prasarana, melalui kegiatan sebagai berikut;

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program ini anggaran yang tersedia sebesar Rp189.200.000,- dilaksanakan dengan realisasi keuangan mencapai Rp171.526.549,- atau sebesar 90,66%.

3. Program peningkatan disiplin aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur dengan indikator persentase tingkat disiplin aparatur dilaksanakan dengan satu kegiatan yaitu pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan Anggaran Rp17.150.000,- dengan realisasi Rp16.800.000,- atau 97,96%.

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kinerja aparatur dengan indikator persentase ASN yang sesuai kompetensi melalui kegiatan Pengembangan SDM dengan anggaran Rp20.000.000,- kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp12.640.000,- atau sebesar 63,20%.

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Tujuan program ini adalah untuk menyiapkan penyusunan rencana kerja, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dengan anggaran Rp10.616.400,- dengan realisasi 69,70% atau Rp7.400.000,-.

6. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

Sasaran dari program ini dengan target akhir renstra 90% lembaga kemasyarakatan yang aktif dengan capaian sebesar 61,56% atau 55,40%. dan target akhir renstra 15 desa swasembada dan capaiannya adalah 80% atau 12 Desa swasembada. Kegiatan yang dijalankan adalah;

- a. Tim pembentukan desa persiapan
- b. Gerakan bulan bhakti gotong-royong masyarakat (BBGRM)
- c. Pembinaan pemasyarakatan dan penerapan teknologi tepat guna (TTG)
- d. Pembinaan dan lomba desa/kelurahan
- e. Evaluasi pemilihan kepala desa
- f. Pembinaan posyandu dan lingkungan bersih dan sehat
- g. Penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan sistem keuangan desa
- h. Peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas dalam membangun kawasan perdesaan
- i. Pembinaan, pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan gelar TTG
- j. Perlombaan sekretariat posyantek dan alat-alat teknologi tepat guna
- k. Pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

Seluruh kegiatan mempunyai anggaran sebesar Rp3.735.181.650,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp3.327.602.150,- atau sebesar 89,09%.

7. Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

Program ini mempunyai anggaran Rp130.467.500,- dengan realisasi keuangan Rp96.467.500,- atau sebesar 73,94%,

mempunyai indikator kinerja jumlah BUM desa yang aktif 61% dan BUM desa Bersama yang aktif 43% melalui kegiatan;

- a. P2WKSS
- b. Sosialisasi pengembangan ekonomi kawasan perdesaan
- c. Pembinaan dan pengembangan BUM desa
8. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Sasaran indikatornya partisipasi masyarakat dalam membangun desa sebesar 80%. Adapun kegiatan di program ini, yaitu;

- a. Pembinaan dan monitoring dana desa
- b. Pembinaan dan monitoring BUM desa bersama dan fasilitasi pengembangan penghidupan berkelanjutan

Program ini dapat melaksanakan realisasi keuangan sebesar 98,73% atau sebesar Rp188.130.600,- dari Total anggaran sebesar Rp190.552.600,-

9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Sasaran strategis program ini adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa dengan indikator kinerja jumlah desa dengan perencanaan, penganggaran, perbendaharaan dan pertanggungjawaban yang baik. Kegiatan yang ada pada program ini adalah;

- a. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Penyusunan peraturan tata pemerintah desa
- c. Pembentukan Tim pengelola anggaran dana desa
- d. Fasilitasi penguatan kapasitas perangkat desa
- e. Fasilitasi penguatan Badan Permusyawaratan Desa

Program ini dapat merealisasikan keuangan sebesar Rp1.161.965.400,- dari total anggaran sebesar Rp1.043.829.781,- atau sebesar 89,83%. Berikut disajikan Tabel T-C.29;

RENCANA KERJA **2021**
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tabel T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9(4+6+8)	10=(9/3)
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									

RENCANA KERJA 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	Persentase peningkatan kuantitas lembaga kemasyarakatan	100%	70%	80%	90%	113%	90%	95%	95%
	Persentase peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan	70%	40%	50%	45%	90%	60%	60%	86%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%	49%	55%	69%	125%	70%	70%	78%
Kegiatan Pembinaan, pemasyarakatan dan penerapan Teknologi tepat Guna	Jumlah posyantek kecamatan yang mendapatkan pembinaan	13 posyantek	13 posyantek	13 posyantek	13 posyantek	100%	0	0	100%
Kegiatan perlombaan sekretariat posyantek dan alat-alat teknologi tepat guna	Terpilihnya 3 sekretariat posyantek kecamatan	3 posyantek	3 posyantek	3 posyantek	3 posyantek	100%	3 posyantek	3 posyantek	100%
Kegiatan Gerakan bulan bhakti gotong royong	Jumlah desa dan kelurahan terbaik pelaksanaan BBGRM	13 desa/kel.	13 desa/kel.	13 desa/kel.	13 desa/kel.	100%	13 desa/kel.	13 desa/kel.	100%

Kegiatan pembinaan posyandu dan lingkungan bersih sehat(LBS)	Jumlah posyadu yang dibina dan dilombakan	13 posyandu desa/kel.	13 posyandu desa/kel.	13 posyandu desa/kel.	13 posyandu desa/kel.	100%	13 posyandu desa/kel.	13 posyandu desa/kel.	100%
Kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Terlaksananya 10 program pokok PKK	13 kec.	13 kec.	13 kec.	13 kec.	100%	13 kec.	13 kec.	100%
Pembinaan kelompok dasawisma	Terpilihnya 6 kelompok dasawisma terbaik Tk. Kab.	13 kec.	13 kec.	13 kec.	13 kec.	100%	13 kec.	13 kec.	100%
Penguatan kelembagaan komisi penanggulangan aids (KPA)	Jumlah peserta yang diundang	150 orang	0	0	0	0%	0	0	0
Penguatan kelembagaan dan sistem informasi adat budaya nusantara	Jumlah Lembaga adat yang diundang	14 Lembaga Adat	0	0	0	0%	0	0	0
Kegiatan peningkatan kapasitas kerjasama pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah BKAD yang diundang	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD	100%	13 BKAD	13 BKAD	100%

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Desa Swasembada	15 Desa Swasembada	12 Desa Swasembada	13 Desa Swasembada	12 Desa Swasembada	92%	14 Desa Swasembada	13 Desa Swasembada	87%
Kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah kecamatan yang difasilitasi	13 Kec.	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan penetapan batas desa	Jumlah perbup yang disusun	60 Perbup	0	0	0	0	10 perbup	0	0
Kegiatan pelatihan dan pembinaan tenaga operator profil desa/keurahan	Jumlah operator yang dilatih	147 orang	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan pembinaan dan lomba desa dan kelurahan	Jumlah Desa dan kelurahan terbaik	6 desa dan 6 kel.	6 desa dan 6 kel.	6 desa dan 6 kel.	6 desa dan 6 kel.	100%	6 desa dan 6 kel.	6 desa dan 6 kel.	100%

Kegiatan penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan Siskeudes	Jumlah peserta pelatihan	254 orang	254 orang	254 orang	254 orang	100%	254 orang	254 orang	100%
Kegiatan Tim pembentukan desa persiapan	Jumlah desa persiapan dan kelurahan yang dievaluasi	2 desa dan 6 kelurahan	2 desa dan 6 kelurahan	2 desa dan 6 kelurahan	2 desa dan 6 kelurahan	100%	2 desa dan 6 kelurahan	2 desa dan 6 kelurahan	100%
Kegiatan evaluasi pemilihan kepala desa	terpilihnya kepala desa definitif	114 kades	58 kades	56 kades	56 kades	100%	0	114 kades	100%
	Persentase peningkatan kuantitas BUM desa	100%	91%	95%	97%	102%	100%	100%	100%
	Persentase peningkatan kuantitas BUM desa bersama di setiap kecamatan	100%	46%	70%	54%	77%	85%	85%	85%
	Persentase peningkatan kualitas BUM desa	35%	0%	30%	22%	73%	35%	30%	86%
	Persentase peningkatan kualitas BUM desa bersama	35%	0%	25%	33%	132%	30%	30%	86%

RENCANA KERJA 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase BUM desa dan BUM desa bersama yang aktif	70%	63%	65%	31%	48%	65%	65%	93%
Kegiatan pembinaan P2WKSS	Jumlah peserta pelatihan	500 orang/10 desa & kel.	200 orang/10 desa & kel.	200 orang/10 desa & kel.	200 orang/10 desa & kel.	100%	200 orang/10 desa & kel.	200 orang/10 desa & kel.	100%
Kegiatan pembinaan dan pengembangan BUM desa	Jumlah desa yang dibina	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	100%	114 desa	114 desa	100%
Kegiatan fasilitasi manajemen kelompok usaha masyarakat kawasan pedesaan	Jumlah kelompok usaha yang difasilitasi	12 kelompok	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Sosialisasi pengembangan ekonomi kawasan pedesaan	Jumlah kecamatan yang ikut sosialisasi	13 kec.	13 kec.	13 kec.	13 kec.	100%	0	0	100%
Kegiatan Pembinaan dan monitoring pengembangan ekonomi kawasan pedesaan	Jumlah kecamatan yang dibina	13 kec	0	0	0	0	13 kec.	13 kec.	100%

	Persentase Jumlah desa maju	15%	4%	5%	11%	220%	10%	12%	80%
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa	80%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	100%
Kegiatan pembinaan, monitoring serta pendampingan dana desa	Jumlah desa yang menerima dana desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	100%	114 desa	114 desa	100%
Kegiatan pembinaan dan monitoring BUM desa bersama dan fasilitasi pengembangan kehidupan berkelanjutan	Jumlah kecamatan yang diundang	13 kec	13 kec.	0	0	0%	0	0	100%
Kegiatan sosialisasi dan monitoring BUM desa bersama	Jumlah kecamatan yang disosialisasikan	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	100%	13 Kec.	13 Kec.	100%

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah desa dengan perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	100%	114 desa	114 desa	100%
Kegiatan pembinaan penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes	Jumlah desa yang telah melakukan penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes	114 desa	0	0	0	0%	0	0	0%
Kegiatan Fasilitasi penguatan kapasitas kepala desa	Jumlah peserta penguatan kapasitas kepala desa	114 kades	0	0	0	0%	0	0	0%
Kegiatan Fasilitasi penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta penguatan kapasitas BPD	114 BPD	114 BPD	0	0	0%	114 BPD	114 BPD	100%
Kegiatan Fasilitasi penguatan kapasitas perangkat desa	Jumlah peserta penguatan kapasitas perangkat desa	114 desa	114 BPD	0		0%	114 desa	114 desa	100%

RENCANA KERJA 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kegiatan Fasilitasi penguatan kapasitas bendahara desa	Jumlah peserta penguatan kapasitas perangkat desa	114 bend. desa	0	114 bend.desa	114 bend.desa	100%	114 bend. Desa	114 bend. Desa	100%
Kegiatan fasilitasi penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah peserta	72 desa	0	0	0	0%	0	0	100%
Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Kades yang dibina	114 kades	0	114 kades	114 kades	100%	0	0	100%
Kegiatan Penyusunan peraturan pemerintahan desa	dokumen tata pemerintahan desa	2 dokumen	0	2 dokumen	2 dokumen	100%	0	0	100%
Kegiatan Pembinaan, pengelolaan kekayaan dan aset desa	Jumlah desa yang dibina	114 desa	114 desa	0	0	0%	0	0	100%
Kegiatan Pembentukan tim pengelola anggaran dana desa	Jumlah desa yang menerima alokasi dana desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	100%	114 desa	114 desa	100%

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa dengan administrasi keuangan dan aset yang tertata	114 desa	114 desa	0	0	0%	0	0	100%
Kegiatan Pembinaan, pengelolaan kekayaan dan aset desa	penataan adm keuangan dan aset desa	114 desa	114 desa	0	0	0%	0	0	100%
Kegiatan Pembentukan tim pengelola alokasi dana desa	penyaluran alokasi dana desa	114 desa	114 desa	0	0	0%	0	0	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMD

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintah Kabupaten dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyelenggarakan fungsi;

- a. Perumusan kebijakan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Berikut penyajian analisis pencapaian kinerja perangkat daerah pada Tabel T-C.30;

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
1.	Persentase peningkatan kuantitas lembaga kemasyarakatan			60%	70%	80%	90%	100%	60%	70%	90%	90%	100%	
2.	Persentase peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan			30%	40%	50%	60%	70%	30%	40%	45%	60%	70%	
3.	Persentase jumlah desa maju (status desa)			3,51%	3,51%	5%	10%	15%	3,51%	11,40%	11,40%	14%	15%	

RENCANA KERJA 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

4.	Persentase peningkatan kuantitas BUM desa			76,32%	91,23%	95%	100%	100%	76,32%	91,23%	96,49%	100%	100%
5.	Persentase peningkatan kuantitas BUM desa bersama			15,39%	46,15%	70%	85%	100%	15,39%	53,85%	54%	85%	100%
6.	Persentase peningkatan kualitas BUM desa			0%	0%	30%	33%	35%	0%	0%	22%	33%	35%
7.	Persentase peningkatan kualitas BUM desa bersama			0%	0%	25%	30%	35%	0%	0%	33,33%	34%	35%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD

Untuk menuju masyarakat desa yang mandiri, DPMD perlu mengangkat isu-isu kembali faktor-faktor pelayanan yang merupakan permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari gambaran pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Adapun isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya kesenjangan pembangunan di kawasan pedesaan.
2. Adanya dana yang bersumber APBN dan APBD.
3. Tingginya tingkat kesulitan Geografis
4. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terkait pada Misi yang Ketiga. Adapun yang menjadi penghambat dan pendorong adalah sebagai berikut,

- A. Faktor Penghambat
 - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah
 - b. Terbatasnya sarana prasarana di Desa
 - c. Terbatasnya kemampuan anggaran SKPD untuk pelaksanaan program
 - d. Tingkat pengetahuan yang relatif masih rendah
 - e. Tingginya tingkat kemiskinan keluarga
- B. Faktor Pendorong :
 - a. Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum
 - b. Adanya kelembagaan yang tupoksinya terkait dengan bidang kegiatan yang ditangani
 - c. Tersedianya potensi dengan sumber daya strategis yang cukup
 - d. Adanya komitmen untuk mendukung program dan kegiatan
 - e. Adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan
 - f. Adanya Bantuan Dana dan program dari Pemerintah ke Desa

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja adalah merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pelaksanaannya melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya.

Didalam dokumen rencana kinerja dimuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaian yang merupakan representasi dari tugas pokok dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencananya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui koreksi antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan. Berikut penyajian Tabel T-C 31:

RENCANA KERJA | 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tabel T-C. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%	1.713.000	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%	1.713.000	
	Pembinaan, pemasyarakatan dan penerapan teknologi tepat guna	Kab. Tanjab Barat	Terlatihnya pengurus posyantek kecamatan	13 posyantek	70.000	Pembinaan, pemasyarakatan dan penerapan teknologi tepat guna	Kab. Tanjab Barat	Terlatihnya pengurus posyantek kecamatan	13 posyantek	70.000	
	Perlombaan sekretariat posyantek dan alat-alat teknologi tepat guna	Kab. Tanjab Barat	Terpilihnya 3 sekretariat posyantek kecamatan	3 posyantek	102.000	Perlombaan sekretariat posyantek dan alat-alat teknologi tepat guna	Kab. Tanjab Barat	Terpilihnya 3 sekretariat posyantek kecamatan	3 posyantek	102.000	
	Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM)	Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa/kelurahan terbaik	13 Desa/Kel.	108.000	Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM)	Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa/kelurahan terbaik	13 Desa/Kel.	108.000	

RENCANA KERJA | 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pembinaan dan lomba Posyandu dan Lingkungan Bersih Sehat(LBS)	Kab. Tanjab Barat	Terpilihnya posyandu terbaik	1 Posyandu desa/kel.	60.000	Pembinaan dan lomba Posyandu dan Lingkungan Bersih Sehat(LBS)	Kab. Tanjab Barat	Terpilihnya posyandu terbaik	13 Posyandu desa/kel.	60.000
Kegiatan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya 10 Program Pokok PKK	13 Kec. dalam Kab.Tanjab Barat	1.200.000	Kegiatan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya 10 Program Pokok PKK	13 Kec. dalam Kab.Tanjab Barat	1.200.000
Pembinaan kelompok dasa wisma	Kab. Tanjab Barat	Jumlah kelompok dasawisma terbaik Tk. Kab.	6 kelompok dasa wisma	33.000	Pembinaan kelompok dasa wisma	Kab. Tanjab Barat	Jumlah kelompok dasawisma terbaik Tk. Kab.	13 Kec. dalam Kab.Tanjab Barat	33.000
Penguatan kelembagaan Komisi Penanggulangan Aids (KPA)	Kab. Tanjab Barat	Jumlah peserta	100 orang	70.000	Penguatan kelembagaan Komisi Penanggulangan Aids (KPA)	Kab. Tanjab Barat	Jumlah peserta	100 orang	70.000
Penguatan Kelembagaan dan sistem informasi adat budaya Nusantara	Kab. Tanjab Barat	Jumlah lembaga adat yang diundang	14 lembaga adat	70.000	Penguatan Kelembagaan dan sistem informasi adat budaya Nusantara	Kab. Tanjab Barat	Jumlah lembaga adat yang diundang	14 lembaga adat	70.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Jumlah Desa Swasembada	15 Desa Swasembada	968.000	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Jumlah Desa Swasembada	15 Desa Swasembada	849.200
Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas dalam Membangun Kawasan Perdesaan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah BKAD yang diundang	13 BKAD	128.000	Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas dalam Membangun Kawasan Perdesaan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah BKAD yang diundang	13 BKAD	128.000

Fasilitasi sarana dan prasarana pembangunan kawasan pedesaan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah kecamatan yang difasilitasi	13 Kec	150.000	Fasilitasi sarana dan prasarana pembangunan kawasan pedesaan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah kecamatan yang difasilitasi	13 Kec	150.000
Penetapan Batas Desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Perbup batas desa yang disusun	20 Perbup	150.000	Penetapan Batas Desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Perbup batas desa yang disusun	20 Perbup	150.000
Pelatihan dan Pembinaan tenaga operator profil Desa/Kelurahan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah peserta pelatihan	147 org	150.000	Pelatihan dan Pembinaan tenaga operator profil Desa/Kelurahan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah peserta pelatihan	147 org	150.000
Penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan Siskeudes	Kab. Tanjab Barat	Jumlah operator siskeudes yang dilatih	254 org	180.000	Penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan Siskeudes	Kab. Tanjab Barat	Jumlah operator siskeudes yang dilatih	254 org	180.000
Sosialisasi dan rapat pembentukan tim desa persiapan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa/kelurahan yang dievaluasi	2 desa dan 6 kelurahan	105.000	Pembinaan dan Lomba Desa/Kelurahan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa/kelurahan yang dievaluasi	2 desa dan 6 kelurahan	
Pembinaan dan Lomba Desa/Kelurahan	Kab. Tanjab Barat	Terseleksinya desa dan kelurahan terbaik	6 desa dan 6 kelurahan	105.000	Pembinaan dan Lomba Desa/Kelurahan	Kab. Tanjab Barat	Terseleksinya desa dan kelurahan terbaik	6 desa dan 6 kelurahan	91.200
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Persentase jumlah BUM desa dan BUM desa bersama yang aktif	68%	852.000	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Persentase jumlah BUM desa dan BUM desa bersama yang aktif	68%	852.000
P2WKSS	Kab. Tanjab Barat	Jumlah anggota binaan P2WKSS yang dilatih	100 orang/2 desa/kelurahan	280.000	P2WKSS	Kab. Tanjab Barat	100 orang/2 desa/kelurahan		280.000
Pembinaan dan pelatihan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Kab. Tanjab Barat	Jumlah pengurus BUM desa yang dilatih	50 orang	240.000	Pembinaan dan pelatihan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Kab. Tanjab Barat	50 orang		240.000

Pembinaan dan monitoring pembangunan ekonomi kawasan pedesaan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah kecamatan dan desa yang dibina	13 kecamatan dan 114 desa	157.000	Sosialisasi pembangunan ekonomi kawasan pedesaan	Kab. Tanjab Barat	13 kecamatan dan 114 desa	157.000
Sosialisasi dan Monitoring BUM Desa bersama	Kab. Tanjab Barat	Jumlah kecamatan yang disosialisasikan	13 Kecamatan	175.000	Jumlah kecamatan yang disosialisasikan	Kab. Tanjab Barat	13 Kecamatan	175.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa	80%	100.000	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kab. Tanjab Barat	80%	150.000
Pembinaan dan monitoring dana desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa yang menerima dana desa	114 desa	100.000	Jumlah desa yang menerima dana desa	Kab. Tanjab Barat	114 desa	150.000
Program Peningkatan Kapasitas dan Aparatur Pemerintahan Desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa dengan perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik	114 desa	1.621.000	Jumlah desa dengan perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik	Kab. Tanjab Barat	114 desa	1.621.000
Pembinaan, pengelolaan kekayaan dan aset desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa yang dibina dalam pengelolaan kekayaan dan asetnya	114 desa	195.000	Jumlah desa yang dibina dalam pengelolaan kekayaan dan asetnya	Kab. Tanjab Barat	114 desa	195.000
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah kades yang dibina	114 Kades	716.000	Jumlah kades yang dibina	Kab. Tanjab Barat	114 Kades	716.000

Pembentukan Tim Pengelola Alokasi Dana Desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa yang menerima alokasi dana desa	114 desa	230.000	Jumlah desa yang menerima alokasi dana desa	Kab. Tanjab Barat	114 desa	230.000
Pembinaan Penyusunan RPJMDES, RKPDES dan APBDES	Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa yang telah melakukan penyusunan RPJMdes, RKPDes, dan APBDes	114 desa	120.000	Jumlah desa yang telah melakukan penyusunan RPJMdes, RKPDes, dan APBDes	Kab. Tanjab Barat	114 desa	120.000
Fasilitasi Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah peserta	114 BPD	120.000	Jumlah peserta	Kab. Tanjab Barat	114 BPD	120.000
Penguatan Kapasitas Perangkat Desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah peserta	114 perangkat desa	120.000	Jumlah peserta	Kab. Tanjab Barat	114 perangkat desa	120.000
Fasilitasi Penguatan Kapasitas Bendahara Desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Peserta	114 orang	120.000	Jumlah Peserta	Kab. Tanjab Barat	114 orang	120.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
 Pada aplikasi SIPD.go.id ada usulan yang masuk berupa Pokok-pokok pikiran Anggota DPRD, sedangkan usulan desa/kelurahan tidak ada. Berikut Tabel T-C.32;

T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pokok Pikiran Anggota DPRD				
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan				
	Kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)				
1.	Pengadaan seragam PKK	muara papalik		40 stell	Ditolak, dan diarahkan untuk menggunakan Dana Desa
2.	Pengadaan seragam PKK	pinang gading		1 paket	Ditolak, dan diarahkan untuk menggunakan Dana Desa
3.	Pelatihan PKK	Dusun Mudo		1 paket	Ditolak, dan diarahkan untuk menggunakan Dana Desa
4.	Pembangunan gedung PKK	Kab. Tanjab Barat		1 unit	Ditolak, dan diarahkan untuk ke Dinas PUPR
	Kegiatan penguatan kelembagaan dan sistem informasi adat budaya nusantara				
5.	Pengadaan seragam BKMT	muara papalik		40 stell	Ditolak, dan diarahkan untuk menggunakan Dana Desa
6.	Pembangunan Balai pengajian	Dusun Mudo		1 paket	Ditolak, dan diarahkan untuk menggunakan Dana Desa
	Kegiatan Penetapan Batas Desa				
7.	Penetapan batas desa	Batang asam		10 desa	Ditolak, karena tergantung kesiapan desa tersebut.
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan				
	Kegiatan Sosialisasi dan monitoring BUM desa bersama				

8.	Penambahan modal Bank Desa	Dusun Mudo		1 paket	Ditolak, dan diarahkan untuk menggunakan Dana Desa
	Kegiatan pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)				
9.	Penambahan modal BUM desa	Intan Jaya		1 paket	Ditolak, dan diarahkan untuk menggunakan Dana Desa
	Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa				
	Kegiatan pembinaan, monitoring serta pendampingan Dana Desa				
10.	Pengadaan komputer, laptop dan printer	sungai kepayang		1 paket	Ditolak, dan diarahkan untuk menggunakan Dana Desa
11.	Pengadaan Infocus desa	sungai kepayang		1 paket	Ditolak, dan diarahkan untuk menggunakan Dana Desa
12.	Pengadaan sound sistem	Kab. Tanjab Barat		1 unit	Ditolak, dan diarahkan untuk menggunakan Dana Desa
13.	Pengadaan sound sistem	Bram Itam		1 paket	Ditolak, dan diarahkan untuk menggunakan Dana Desa
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				
	Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa				
14.	Peningkatan honorarium RT	Kab. Tanjab Barat		12 Bulan	Ditolak, jika dinaikkan APBDesa yang bersumber dari ADD tidak mencukupi
15.	Kenaikan honorarium RT	Kab. Tanjab Barat		12 Bulan	Ditolak, jika dinaikkan APBDesa yang bersumber dari ADD tidak mencukupi
	Kegiatan Pembinaan pengelolaan kekayaan dan aset desa				
16.	Pengembalian Tanah kas desa	Pelabuhan dagang		1 paket	Ditolak, sudah ada sertifikat an. Desa dan kelurahan (Desa Tanjung Tayas, Desa kuala Dasal, Desa pematang pauh dan Kelurahan Pelabuhan dagang) luasnya 317.973 M2

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMD

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penjabaran dari RPJM Nasional bagi setiap Kementerian/Lembaga adalah dalam bentuk visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif, penjabaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dalam bentuk Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga (K/L) ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 2 (dua) Kementerian/Lembaga, yaitu :

1. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2. Kemeterian Dalam Negeri

Kemudian yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempengaruhi permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi adalah sebagai berikut :

Faktor Penghambat yaitu :

1. Terbatasnya anggaran pendukung dari pemerintah
2. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi
3. Aturan yang berubah-ubah

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan capaian target kinerja tahun lalu untuk dijadikan sebagai pedoman untuk penyusunan rencana kerja tahun berikutnya. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan misi, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Dengan demikian tujuan disunnnya rencana kerja ini adalah untuk memperjelas pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tujuan dan sasaran serta untuk mencapai misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas lembaga kemasyarakatan
- b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa
- c. Meningkatnya kuantitas dan kualitas BUM desa dan BUM desa Bersama

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja DPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 adalah merupakan bagian dari sistem manajemen perencanaan pembangunan partisipatif yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan perencanaan diawali dari Musrenbang Kecamatan dan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung barat yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 adalah pencapaian tujuan dan sasaran, kemudian dengan memperhatikan beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi, Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain, Keterbatasan anggaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, belum semua program dan kegiatan terintegrasi dengan baik, masih lemahnya pemahaman aparaturnya pelaksana di desa terkait tata kelola keuangan dan pembangunan desa serta penerapan Teknologi Tepat Guna, partisipasi dan kemandirian masyarakat belum optimal yang disebabkan semakin lunturnya budaya gotong royong, terbatasnya tenaga pemberdayaan masyarakat dan belum optimalnya koordinasi antar Instansi terkait, maka program kerja yang akan direncanakan Tahun 2021 ini adalah sebagaimana berikut (berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019):

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan dengan sub kegiatan;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Umum dengan sub kegiatan;
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik
 - Penyediaan Jasa administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Makan dan Minum Kantor
 - Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan Bangunan
 - Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal

Berikut Tabel T-C.33;

RENCANA KERJA | 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
2.13.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan	Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD		Minimal Nilai SAKIP = B	33.441.400	APBD		Minimal Nilai SAKIP = B	38.457.610
2.13.01.2.02.01	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	Dinas PMD Kab. Tanjabbar	12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	-
2.13.01.2.02.06	Sub Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan tahunan yang tersedia	Dinas PMD Kab. Tanjabbar	6 jenis laporan	33.441.400	APBD		6 jenis laporan	38.457.610

2.13.01.2.03	Kegiatan Administrasi Umum	Berjalannya administrasi perkantoran dengan lancar		12 Bulan	1.130.134.906	APBD		12 Bulan	1.299.655.141
		Persentase kecukupan sarana dan prasarana layak guna		80%	1.130.134.906	APBD		80%	1.299.655.141
2.13.01.2.03.01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Dinas PMD Kab. Tanjabbar	400 lembar	2.100.000	APBD		12 Bulan	2.415.000
2.13.01.2.03.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	Dinas PMD Kab. Tanjabbar	12 Bulan	72.000.000	APBD		12 Bulan	82.800.000
2.13.01.2.03.07	Sub Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya administrasi pengelolaan keuangan	Dinas PMD Kab. Tanjabbar	12 Bulan	129.720.000	APBD		12 Bulan	149.178.000
2.13.01.2.03.08	Sub Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya jasa kebersihan kantor	Dinas PMD Kab. Tanjabbar	12 Bulan	19.386.635	APBD		12 Bulan	22.294.630
2.13.01.2.03.10	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	Dinas PMD Kab. Tanjabbar	12 Bulan	51.446.976	APBD		12 Bulan	59.164.022
2.13.01.2.03.11	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas PMD Kab. Tanjabbar	12 Bulan	72.032.995	APBD		12 Bulan	82.837.944

RENCANA KERJA 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01.2.03.12	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas PMD Kab. Tanjabbar	12 Bulan	10.788.300	APBD		12 Bulan	12.406.545
2.13.01.2.03.15	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Dinas PMD Kab. Tanjabbar	12 Bulan	35.300.000	APBD		12 Bulan	40.595.000
2.13.01.2.03.17	Sub Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman rapat	Tersediannya makan minum rapat	Dinas PMD Kab. Tanjabbar	12 Bulan	20.710.000	APBD		12 Bulan	23.816.500
2.13.01.2.03.18	Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dinas PMD Kab. Tanjabbar	12 Bulan	560.000.000	APBD		12 Bulan	644.000.000
2.13.01.2.03.28	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan/perbaikan sarana gedung kantor	Dinas PMD Kab. Tanjabbar	12 Bulan	22.000.000	APBD		(1 Paket)	25.300.000
2.13.01.2.03.30	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan/perbaikan kendaraan dinas operasional	Dinas PMD Kab. Tanjabbar	Roda empat 3 unit, roda dua 10 unit	117.900.000	APBD		Roda empat 3 unit, roda dua 10 unit	135.585.000
2.13.01.2.03.31	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan/perbaikan peralatan kantor	Dinas PMD Kab. Tanjabbar	1 paket	16.750.000	APBD		1 paket	19.262.500

RENCANA KERJA 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01.2.04.	Kegiatan peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur		95%		APBD		100%	
		Persentase ASN yang sesuai kompetensi		70%	27.050.000	APBD		80%	31.107.500
2.13.01.2.04.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibuat	Dinas PMD Kab. Tanjabbar	49 stel	22.050.000	APBD		49 stel	25.357.500
2.13.01.2.04.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang ikut pelatihan	Dinas PMD Kab. Tanjabbar	1 paket (3 orang)	5.000.000	APBD		1 paket (5 orang)	5.750.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.13.02.	Program Penataan Desa	Persentase penataan desa		100%	282.430.000			100%	324.794.500
2.13.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan penataan desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa		100%	282.430.000			100%	324.794.500
2.13.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Jumlah desa/kelurahan yang dievaluasi	Kab. Tanjabbar	2 desa dan 6 kelurahan	110.500.000	APBD			127.875.000

RENCANA KERJA 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.02.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Tata wilayah desa	Jumlah perbup batas desa yang disusun	Kab.Tanjab bar	20 Perbup	171.930.000	APBD		10 Perbup	197.719.500
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase peningkatan kerjasama desa		100%	141.649.600			100%	162.897.040
2.13.03.2.01.	Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar Desa	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya		114 desa	141.649.600			114 desa	162.897.040
2.13.03.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar Desa	Jumlah BKAD yang diundang	Kab.Tanjab bar	13 BKAD	141.649.600	APBD		13 BKAD	162.897.040
2.13.04.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan administrasi pemerintahan desa		100%	1.199.255.150			100%	1.379.143.423
2.13.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Persentase peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		100%	1.199.255.150			100%	1.379.143.423
2.13.04.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Kab.Tanjab bar	114 desa	78.025.000	APBD		114 desa	89.728.750
2.13.04.2.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	Kab.Tanjab bar	115 desa	542.754.950	APBD		115 desa	624.168.193

RENCANA KERJA 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.08	Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga kerjasama antar desa	Jumlah BUM desa yang dibina	Kab.Tanjah bar	113 BUM desa	198.312.400	APBD		113 BUM desa	228.059.260
2.13.04.2.01.11	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan profil desa dan evaluasi perkembangan desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan profil dan dievaluasi perkembangan desa	Kab.Tanjah bar	114 desa	380.162.800	APBD		114 desa	437.187.220
2.13.05.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		90%	1.399.756.380	APBD		90%	1.609.719.837
2.13.05.2.01	Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		90%	1.399.756.380	APBD		90%	1.609.719.837

RENCANA KERJA 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.05.2.01.02	Sub Kegiatan Kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat hukum adat	Jumlah lembaga adat yang diundang	Kab.Tanjab bar	14 lembaga adat	69.996.380	APBD		14 lembaga adat	80.495.837
2.13.05.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan	Jumlah posyandu terbaik, terlaksananya 10 program pokok PKK	Kab.Tanjab bar	1 posyandu, 12 bulan	1.183.010.000	APBD		1 posyandu, 12 bulan	1.360.461.500
2.13.05.2.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah posyantek terbaik	Kab.Tanjab bar	3 posyantek	146.750.000	APBD		3 posyantek	168.762.500
JUMLAH					4.213.717.436				4.845.775.051

RENCANA KERJA | 2021
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA						Pagu Indikatif Kebutuhan Dana TA. 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju Tahun 2022	Sumber Dana
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								1.190.626.306	1.369.220.251	
I	Kegiatan Administrasi Keuangan		Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Minimal Nilai SAKIP - B					33.441.400	38.457.610	APBD
1	Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DPMD Kab. Tanjabbar			Jumlah dokumen laporan keuangan	12 dokumen	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	100%	-	-	APBD
2	Sub Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPMD Kab. Tanjabbar			Jumlah laporan tahunan yang tersedia	6 jenis laporan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD	6 jenis laporan	33.441.400	50.000.000	APBD
II	Kegiatan Administrasi Umum		Berjalannya administrasi perkantoran dengan lancar	12 bulan					1.130.134.906	1.299.655.141	APBD
1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	DPMD Kab. Tanjabbar			Jumlah materai yang tersedia	400 lembar	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	2.100.000	2.415.000	APBD

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	DPMD Kab. Tanjabbar			Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	72.000.000	82.800.000	APBD
3	Sub Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	DPMD Kab. Tanjabbar			Tersedianya pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan	Meningkatnya tertib adm. Pengelola keuangan dan kegiatan	100%	129.720.000	149.178.000	APBD
4	Sub Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	DPMD Kab. Tanjabbar			Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	19.386.635	22.294.630	APBD
5	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPMD Kab. Tanjabbar			Tersedianya alat-alat tulis kantor	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan adm. Perkantoran	100%	51.446.976	59.164.022	APBD
6	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMD Kab. Tanjabbar			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan adm. Perkantoran	100%	72.032.995	82.837.944	APBD
7	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMD Kab. Tanjabbar			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan adm. Perkantoran	100%	10.788.300	12.406.545	APBD
8	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMD Kab. Tanjabbar			Tersedianya bahan bacaan	12 Bulan	Meningkatnya pengetahuan dan informasi program	100%	35.300.000	40.595.000	APBD
9	Sub Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman rapat	DPMD Kab. Tanjabbar			Tersedianya makan minum rapat	12 Bulan	pelayanan adm. Meningkat	100%	20.710.000	23.816.500	APBD
10	Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	DPMD Kab. Tanjabbar			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	Meningkatnya koordinasi dan kinerja	100%	560.000.000	644.000.000	APBD
11	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DPMD Kab. Tanjabbar			Jumlah pemeliharaan/perbaikan sarana gedung kantor	(1 Paket)	Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor	(1 Paket)	22.000.000	25.300.000	APBD

RENCANA KERJA 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

12	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	DPMD Kab. Tanjabbar			Jumlah pemeliharaan/perbaikan kendaraan dinas operasional	Roda empat 3 unit, roda dua 10 unit	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	Roda empat 3 unit, roda dua 10 unit	117.900.000	135.585.000	APBD
13	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	DPMD Kab. Tanjabbar			Jumlah pemeliharaan/perbaikan peralatan gedung kantor	1 paket	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	1 paket	16.750.000	19.262.500	APBD
III	Kegiatan peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase tingkat disiplin aparatur	95%					27.050.000	31.107.500	APBD
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	DPMD Kab. Tanjabbar			Jumlah pakaian dinas yang dibuat	49 stell	Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	49 stell	22.050.000	25.357.500	APBD
2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPMD Kab. Tanjabbar			Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	1 paket (3 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan kinerja aparatur	1 paket (3 orang)	5.000.000	5.750.000	APBD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
II	Program Penataan Desa		Jumlah desa swasembada	15 Desa					282.430.000	324.794.500	
1	Kegiatan Penyelenggaraan penataan desa								282.430.000	324.794.500	APBD
1	Sub Kegiatan Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Kab. Tanjab Barat			Jumlah desa /kelurahan yang dievaluasi	2 Desa dan 6 Kelurahan	Terbentuknya desa persiapan	2 Desa dan 6 Kelurahan	110.500.000	127.075.000	APBD
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Tata wilayah desa	Kab. Tanjab Barat			Jumlah perbup batas desa yang disusun	20 Perbup	Jumlah Perbup batas desa	20 Perbup	171.930.000	197.719.500	APBD

RENCANA KERJA 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

III	Program Peningkatan Kerjasama Desa		Jumlah Desa Swasembada	15 Desa					141.649.600	162.897.040	
1	Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar Desa								141.649.600	162.897.040	APBD
1	Sub Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar Desa	Kab. Tanjab Barat			Jumlah BKAD yang diundang	13 BKAD	Meningkatnya Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas dalam Membangun Kawasan Perdesaan	13 BKAD	141.649.600	162.897.040	APBD
IV	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah desa swasembada	15 desa					1.199.255.150	1.379.143.423	
1	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa								1.199.255.150	1.379.143.423	APBD
1	Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Kab. Tanjab barat			Jumlah desa yang akan melaksanakan Pilkades	43 desa	Meningkatnya administrasi pemerintahan desa	100%	78.025.000	89.728.750	APBD
2	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	Kab. Tanjab Barat			Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan dan asetnya	114 desa	Meningkatnya administrasi pemerintahan desa		542.754.950	624.168.193	APBD
3	Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga kerjasama antar desa	Kab. Tanjab Barat			Jumlah Pengurus BUM desa yang diberikan pelatihan	52 orang	Terciptanya BUMDES yang aktif melaksanakan usaha ekonomi desa	113 BUM desa	198.312.400	228.059.260	APBD

RENCANA KERJA 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

6	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan profil desa dan evaluasi perkembangan desa	Kab. Tanjab Barat			Jumlah operator yang dilatih dan desa dan kelurahan terbaik	147 operator, 6 desa dan 6 kelurahan	Meningkatnya perkembangan desa	100%	380.162.800	437.187.220	APBD
V	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	70 %					1.399.756.380	1.609.719.837	
1	Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota								1.399.756.380	1.609.719.837	
2	Sub Kegiatan Kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat hukum adat	Kec. Tkl Ilir			Jumlah lembaga adat	14 Lembaga adat	Meningkatnya kinerja kelembagaan adat dan Terciptanya Sistem informasi adat budaya nusantara.	14 lembaga adat	69.996.380	80.495.837	APBD
3	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan	Kab. Tanjab Barat			Terpilihnya posyandu terbaik	1 posyandu	Meningkatnya fungsi dan kinerja Posyandu dan terseleksi posyandu terbaik dan LBS	13 Posyandu dan 3 posyandu terbaik kab.	1.183.010.000	1.360.461.500	APBD
					Terlaksananya 10 Program Pokok PKK	13 Kec. dalam Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya kinerja pengurus TP. PKK dim 10 program pokok PKK	13 Kec. dalam Kab. Tanjab Barat			

RENCANA KERJA | 2021
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

4	Sub Kegiatan Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Tanjab Barat		Jumlah posyantek terpilih	3 posyantek	Terpilihnya 3 sekretariat posyantek kecamatan	3 posyantek	146.750.000	168.762.500	APBD
JUMLAH								4.213.717.436	4.845.775.051	

Kuala Tungkal, 2020

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanjung Jabung Barat *



(Handwritten signature)

H. NOOR SETYO BUDI, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19611106 198503 1 003



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang

- a. bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai Penetapan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Rencana Strategis Perangkat daerah yang selanjutnya di singkat Renstra Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang mengambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Program Perangkat Daerah;
10. Strategi adalah langkah perisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
11. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
13. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program;
14. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output) hasil (outcome) dan dampak (impact).

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Renja Perangkat Daerah adalah untuk menjamin tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang termuat dalam Renja Perangkat Daerah Perubahan disusun berpedoman kepada RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021, dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- b. Dasar kegunaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- c. Evaluasi dan pelaporan hasil Renja Perangkat Daerah; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang ditetapkan adalah Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah mendapat pengesahan dari Bupati dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA;
- (3) Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan meliputi tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran perangkat daerah;
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

DASAR KEGUNAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah digunakan untuk :

- (1) Sebagai Pedoman penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- (2) Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kerja Perangkat Daerah; dan
- (3) Sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan perangkat daerah.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja-nya dengan menggunakan Formulir E.71. Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku;
- (2) Dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah setiap pertriwulan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala BAPPEDA melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan evaluasi.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 10 AGUSTUS 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 10 AGUSTUS 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 29

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR : 28 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG
 JABUNG BARAT TAHUN 2021.

A. TABEL I : EVALUASI RENJA TAHUN 2019

NO	OPD	HAL
1.	Sekretariat Daerah	
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6
3.	Inspektorat	6
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6
5.	Dinas Kesehatan	7
6.	Dinas Lingkungan Hidup	5
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6
8.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	6
9.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	7
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	6
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana.	6
12.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	5
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6
14.	Dinas Ketahanan Pangan	7
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5
17.	Satuan Polisi Pamong Praja	6
18.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6
19.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5
20.	Dinas Sosial	6
21.	Dinas Tenaga Kerja	9
22.	Dinas Perhubungan	7
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12
24.	Dinas Perikanan	7
25.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	8
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10
27.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	7
28.	Badan Pendapatan Daerah	5
29.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6
31.	Badan Penanggulangan Bencana	5
32.	Kecamatan Tungkal Ilir	5
33.	Kecamatan Pangabuan	5
34.	Kecamatan Merluang	5
35.	Kecamatan Tungkal Ulu	5
36.	Kecamatan Seberang Kota	6
37.	Kecamatan Bram Itam	5
38.	Kecamatan Senyerang	6
39.	Kecamatan Muara Papalik	5
40.	Kecamatan Renah Mendaluh	5
41.	Kecamatan Tebing Tinggi	5
42.	Kecamatan Batang Asam	5
43.	Kecamatan Betara	5
44.	Kecamatan Kuala Betara	5

TABEL II : TUJUAN, SASARAN

No	OPD	HAL
1	Sekretariat Daerah	26
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17
3	Inspektorat	28
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29
5	Dinas Kesehatan	31
6	Dinas Lingkungan Hidup	28
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18
8	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	43
9	Dinas Perkebunan dan Peternakan	31
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	18
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	25
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	66
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15
14	Dinas Ketahanan Pangan	17
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	54
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29
17	Satuan Polisi Pamong Praja	40
18	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	40
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	25
20	Dinas Sosial	43
21	Dinas Tenaga Kerja	35
22	Dinas Perhubungan	43
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	27
24	Dinas Perikanan	44
25	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	44
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	32
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	25
28	Badan Pendapatan Daerah	25
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	83
31	Badan Penanggulangan Bencana	23
32	Kecamatan Tungkal Ilir	21
33	Kecamatan Pangabuan	21
34	Kecamatan Merluang	27
35	Kecamatan Tungkal Ulu	21
36	Kecamatan Seberang Kota	56
37	Kecamatan Bram Itam	22
38	Kecamatan Senyerang	20
39	Kecamatan Muara Papalik	36
40	Kecamatan Renah Mendaluh	21
41	Kecamatan Tebing Tinggi	30
42	Kecamatan Batang Asam	32
43	Kecamatan Betara	28
44	Kecamatan Kuala Betara	

TABEL III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.

NO	OPD	HAL
1	Sekretariat Daerah	37
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37
3	Inspektorat	29
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23
5	Dinas Kesehatan	32
6	Dinas Lingkungan Hidup	30
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16
8	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	44
9	Dinas Perkebunan dan Peternakan	54
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	50
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	27
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	68
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15
14	Dinas Ketahanan Pangan	18
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	57
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30
17	Satuan Polisi Pamong Praja	23
18	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	51
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	31
20	Dinas Sosial	20
21	Dinas Tenaga Kerja	38
22	Dinas Perhubungan	43
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	29
24	Dinas Perikanan	44
25	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	47
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	25
28	Badan Pendapatan Daerah	26
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22
31	Badan Penanggulangan Bencana	23
32	Kecamatan Tungkal Ilir	23
33	Kecamatan Pangabuan	25
34	Kecamatan Merluang	27
35	Kecamatan Tungkal Ulu	25
36	Kecamatan Seberang Kota	25
37	Kecamatan Bram Itam	20
38	Kecamatan Senyerang	26
39	Kecamatan Muara Papalik	24
40	Kecamatan Renah Mendaluh	38
41	Kecamatan Tebing Tinggi	21
42	Kecamatan Batang Asam	33
43	Kecamatan Betara	32
44	Kecamatan Kuala Betara	30

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Jmi.
SAFRIAL

5.1 Visi Daerah

Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah
"Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil,
Makmur, Bermartabat dan Berkualitas"

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

RENCANA KERJA 2021
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 ini dibuat dalam upaya membangun sistem akuntabilitas dan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka untuk penetapan rencana kerja ini diperlukan proses penyusunan konsep dasar pengukuran dan perumusan indikator kinerja.

Pelaksanaan dari Renja ini terkendala oleh dibatasinya Pagu Anggaran sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan yang tercantum direnstra, dan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Keberhasilan dari rencana kerja bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunannya, akan tetapi banyak dipengaruhi implementasi penerapannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang optimal sesuai dengan tujuan RPJMD 2016-2021.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat dengan harapan semoga dapat memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kuala Tungkal, 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



IL. NOOR SETYO BUDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19611106 198503 1 003